

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan di dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *Naktu* dalam menentukantempat tinggal bagi pasangan suami istri di Desa Waringinkurung khususnya di kampung Ciundil Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten dilaksanakan dalam bentuk menghitung *naktu*, dan dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu dengan cara menghitung nama kedua pasangan suami istri dan orang tua pasangan suami istri, tempat yang akan di buat rumah tinggal, perhitunganya menggunakan rumus *Naktu* dengan tujuan supaya rumah tangganya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan atau disebut dengan keluarga sakinah, berlandaskan dengan keyakinan

terhadap budaya yang diturunkan secara turun temurun dengan tidak meninggalkan syariat islam.

2. Tokoh masyarakat desa Waringinkurung berpendapat bahwa adat *Naktu* dalam menentukan tempat tinggal bagi pasangan suami istri masih merupakan nilai-nilai lokal warisan budaya beliau tidak melarang dan tidak menyuruh untuk mengikuti adat tersebut dan menurutnya adat tersebut adalah bidah hasanah atau adat yang baik atau boleh karna tidak bertentangan dengan syariat islam.
3. Dalam prespektif Hukum keluarga islam bahwa adat *Naktu* dalam menentukan tempat tinggal bagi pasangan suami istri bisa di katakan adat atau *urf* yang *fasid* jika di dasarkan dengan adanya keyakinan pada khurafat yang di dasarkan pada sebuah mitos atau kepercayaan bahwa hitungan tempat tinggal ini akan membawa keluarga yang bersangkutan susah mendapat rezeki dalam rumah tangganya dan akan mengakibatkan perceraian terhadap rumah tangganya. Akan tetapi kalau tujuanya hanya

mencari syariat atau jalan ikhtiar untuk keberlangsungan rumah tangga dan di jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga dilancarkan rezeki maka adat ini di kategorikan sebagai *urf Shahih*.

## **B. Saran**

Setelah penulis menguraikan skripsi ini maka penulis ingin menyapaikan saran bagi kita semua yang mungkin ada manfaatnya.

1. Para tokoh adat yang masih memahami dan menguasai dinamika adat sunda, diharapkan untuk menulis dan melestarikan adat istiadat sunda khususnya adat perhitungan yang sudah semakin berkurang
2. Bagi tokoh masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman terhadap adat yang saat ini masih menjadi kepercayaan sebagian masyarakat.
3. Diharapkan agar perbedaan adat istiadat terutama dalam hukum perkawinan tidak membuat perpecahan diantara sesama bangsa indonesia khususnya umat islam.

4. Diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan baik bagi penulis maupun pembaca lainnya, untuk itu kritik dan saran yang dapat membangun diharapkan demi perbaikan penulisan kedepannya.